



KEPUTUSAN KEPALA MI DARUS SYAFA'AH

Nomor : 019/MI.DS/VII/2019

TENTANG :

PENGANGKATAN TENAGA ADMINISTRATOR/OPERATOR PENGELOLA DATA PENDIDIKAN MADRASAH
TAHUN ANGGARAN 2019

Kepala MI Darus Syafa'ah Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo :

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas, penguatan serta memudahkan dalam pemutakhiran data pendidikan madrasah, maka pandang perlu mengangkat Tenaga Administrator/operator Pengelola Data Pendidikan MI Darus Syafa'ah. Kec. Tongas Kab. Probolinggo Tahun 2019

- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala MI Darus Syafa'ah Kec. Tongas Kab. Probolinggo
- c. bahwa yang namanya tecantum dalam Keputusan ini dipandang layak dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tenaga Administrator/operator Pengelola Data Pendidikan MI Darus Syafa'ah Kec. Tongas Kab. Probolinggo Tahun 2019

Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan

Memperhatikan : Hasil Rapat Dewan Guru Beserta Kepala Madrasah, Komite Madrasah dan Ketua Yayasan DARUS SYAFA'AH tentang pembagian tugas Tahun Pelajaran 2019-2020 pada tanggal 01 Juli 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat tenaga administrator/operator pengelola data pendidikan MI Darus Syafa'ah, Klumprit -Tongas tahun anggaran 2019 yakni saudara :

Nama : MUHAMMAD KOSIM
Tempat Tgl Lahir : Probolinggo, 05 Maret 1995
Pendidikan terakhir : S1
Alamat : Curah Tulis, Tongas, Probolinggo

Terhitung tanggal 1 Juli 2019. ditetapkan sebagai Tenaga Administrator/Operator Pengelola Data Pendidikan MI Darus Syafa'ah Panamur Kec. Tongas Kab. Probolinggo Tahun 2019.

KEDUA : Tugas Tenaga Administrator/Operator Pengelola Data Pendidikan Madrasah adalah :

1. Melakukan Pemutakhiran teknologi berbasis data (database) untuk meningkatkan kehandalan akses data.
2. Memberi layanan interkoneksi antara sistem database EMIS dengan sistem aplikasi eksternal lain yang dikembangkan mandiri oleh pihak madrasah atau pihak Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo.
3. Memberi informasi tentang data pendidikan baik untuk kepentingan internal Kementerian Agama atau pihak-pihak yang membutuhkan data pendidikan madrasah.

KETIGA : Segala sesuatu yang ditimbulkan akibat terbitnya keputusan ini dibebankan kepada anggaran madrasah sebagaimana tertuang dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM) MI Darus Syafa'ah Kec. Tongas Kab. Proboliggo tahun anggaran 2019

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Kutipan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Probolinggo, 01 Juli 2019
Kepala MI Darus Syafa'ah

ROHIM, S.Pd
NIP : 20571186200807 1 001



Tembusan:

1. YTh. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo
2. YTh. Ketua Yayasan DARUS SYAFA'AH
3. YTh. Ketua Komite